



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR: 1190/421.3/TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan ketersediaan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar, maka Pemerintah Kota Makassar mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada beberapa kecamatan dalam daerah Kota Makassar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, Dinas Pendidikan Kota Makassar telah mengajukan permohonan izin dan telah memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa memperhatikan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Makassar tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).


Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 421/2449/DP/IV/2019, Tanggal 25 April 2019 Perihal Permohonan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MAKASSAR.
- KESATU : Mendirikan sekolah menengah pertama negeri di Kota Makassar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mulai menerima siswa baru pada Tahun Ajaran 2019/2020 dan memerintahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk menyiapkan sarana dan prasarana sekolah dimaksud;
- KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis dari pelaksanaan keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Peninggal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
 NOMOR
 TENTANG
 PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA
 MAKASSAR

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
2	4	5
SMP NEGERI 46 KOTA MAKASSAR	JL. GUNUNG LATIMOJONG NO.73	MAKASAR
SMP NEGERI 47 KOTA MAKASSAR	JL. MACCINI SAWAH	MAKASAR
SMP NEGERI 48 KOTA MAKASSAR	JL. HERTASNING BLOK E 4/1	RAPPOCINI
SMP NEGERI 49 KOTA MAKASSAR	JL. SYEKH YUSUF	RAPPOCINI
SMP NEGERI 50 KOTA MAKASSAR	JL. MUHAMMADIYAH LR. 139 B/1	WAJO
SMP NEGERI 51 KOTA MAKASSAR	JL. TAMANGAPA V NO. 48 C	MANGGALA
SMP NEGERI 52 KOTA MAKASSAR	JL. URIP SUMOHARJO NO. 96	PANAKKUKANG
SMP NEGERI 53 KOTA MAKASSAR	JL. SAMIUN NO. 15/A	UJUNG PANDANG
SMP NEGERI 54 KOTA MAKASSAR	JL. SAHARAENG DAENG SESE NO. 31	TAMALATE
SMP NEGERI 55 KOTA MAKASSAR	JL. A. PATURUNGI NO. 36 TIMBUSENG	TAMALATE



WALIKOTA MAKASSAR,

MOH RAMDHAN POMANTO